



PT Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

No: 23/IP-CORSEC/IV/2024

Jakarta, 26 April 2024

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1 - 4
Jakarta 10710

U.P. Yth : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
PT Impack Pratama Industri Tbk**

Dengan hormat,

Merujuk Pasal 17 Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2021 ("POJK No.15/2021") tentang rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini Perseroan mengundang seluruh pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**Rapat**") yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 20 Mei 2024
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Banking Hall sisi Selatan Altira Office Tower.
Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Jakarta Utara

Berdasarkan Ketentuan Pasal 23 ayat 2 POJK No.15/2021, yang berhak hadir dalam Rapat adalah para Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

AGENDA RUPS TAHUNAN 2024

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya antara lain laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.



PT Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Penggunaan laba bersih Perseroan akan diusulkan untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai dan sisa laba bersih yang belum ditentukan penggunaannya akan ditetapkan sebagai laba ditahan.

3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

Merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

5. Persetujuan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka akan dimintakan persetujuannya untuk pengangkatan kembali di dalam Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

AGENDA RUPS LUAR BIASA 2024

1. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020

Penjelasan:

Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan dari penyesuaian dimaksud tidak ada penambahan kegiatan usaha baru pada Perseroan.

2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTMETD") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa



PT Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:

- a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui PMTHMETD;
- b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMTHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan jadwal dan tata cara, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Penjelasan:

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk 



PT. Impack Pratama Industri Tbk

Lenggana Linggawati

Corporate Secretary

Tembusan:

PT Bursa Efek Indonesia